



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
PERJALANAN DINAS DAN KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu melakukan penataan kembali ketentuan perjalanan dinas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan perubahan uang representasi yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap kegiatan dalam rangka mengundang narasumber perorangan dan penyesuaian terhadap besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah se Kabupaten Lombok Barat serta biaya perjalanan dinas untuk pejabat fungsional auditor dan/ atau Pegawai Negeri Sipil/APIP dalam rangka pemeriksaan dan monitoring se Kabupaten Lombok Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

ψ

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementrian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DAN KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada pasal 12 ayat (2) huruf j disempurnakan sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani permohonan ST dan SPD adalah kepala OPD dengan membuat Nota Dinas yang merincikan Latar belakang, maksud dan tujuan, pelaksana perjalanan dinas serta manfaat hasil perjalanan dinas tersebut bagi Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPD terhadap Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah:
 - a. Bupati terhadap yang melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
 - b. Bupati terhadap Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati di Dalam Negeri;
 - c. Bupati terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
 - d. Wakil Bupati terhadap Perjalanan Dinas Wakil Bupati di Dalam Negeri apabila Bupati berhalangan;
 - e. Wakil Bupati terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, apabila Bupati berhalangan;
 - f. Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan/atau Wakil Bupati terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan;
 - g. Ketua DPRD menandatangani ST dan Sekretaris DPRD menandatangani SPD terhadap Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Wakil Ketua DPRD menandatangani ST dan Sekretaris DPRD menandatangani SPD terhadap Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - i. Sekretaris Daerah terhadap Perjalanan Dinas Eselon III selain Kepala OPD, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil (Staf/Non Eselon) dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Tokoh/Anggota Masyarakat; dan
 - j. Dalam hal mengundang Narasumber/Tenaga Ahli/Penceramah atau sebutan lainnya dari Lembaga/Instansi/Badan maka ST ditandatangani oleh pejabat dari instansi yang diundang sedangkan SPD ditandatangani oleh pejabat di daerah dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan secara terperinci kepada lembaga/instansi/badan yang dengan mencantumkan sumber pendanaan kegiatan tersebut,

sedangkan dalam hal mengundang narasumber/tenaga ahli/peceramah atau sebutan lainnya atas nama pribadi, maka ST dan SPD ditandatangani oleh Pejabat dari Instansi yang mengundang.

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPD terhadap Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat bagi pejabat Eselon II ke bawah, Pegawai Negeri Sipil (Staf/Non Eselon) dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 3 (tiga) hari;
- b. Inspektur Kabupaten Lombok Barat bagi Pejabat Fungsional Auditor dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pemeriksaan reguler, monitoring dan evaluasi dan/atau yang sejenis; dan
- c. Kepala OPD bagi Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah paling lama 3 (tiga) hari.

2. Ketentuan pasal 14 ayat (7) disempurnakan dan disisipi ayat (7a) sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. biaya transport;
- b. uang harian;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
- b. biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara *lumpsum*;
- c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
- d. biaya kelebihan bagasi pada maskapai penerbangan dapat dibayarkan khusus untuk barang milik Daerah yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan perjalanan dinas, Dokumen Daerah

dan/atau Dokumen Negara serta bukan merupakan barang milik pribadi yang dibuktikan dengan foto dokumentasi.

- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. uang saku;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang makan.
- (4) Dalam hal pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan SPD yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan, maka komponen yang dapat dibayarkan adalah yang tidak tercantum dalam surat undangan dari panitia penyelenggara tersebut;
 - b. pelaksanaan SPD yang disertai dengan biaya kontribusi penyelenggaraan, maka diberikan uang harian sebesar 50%; dan
 - c. pelaksanaan SPD untuk biaya perjalanan dinas luar negeri yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara dan/atau membayar biaya kontribusi, maka hanya diberikan uang harian sebesar 50%.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang diberikan selama melakukan perjalanan dinas, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang menyatakan bahwa uang representasi yang dibayarkan sesuai dengan waktu kegiatan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (7.a) Bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

3. Ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf e, disempurnakan sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya transport/tiket termasuk *airport tax* dibayarkan sesuai dengan biaya riil pada saat melakukan perjalanan dinas;
 - b. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan taksi menuju bandara dan dari bandara ke tempat tujuan pergi dan pulang, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Komponen Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran VII (tujuh) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


4. Ketentuan pada lampiran VII (tujuh) diubah sehingga lampiran VII (tujuh) menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 9 Maret 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 9 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT



H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 18



Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : Tahun 2020
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa memang benar Saya melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan jumlah hari yang tertuang di dalam Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD), yaitu selama.....hari (dari tanggal..... sampai dengan tanggal..... Tahun....), untuk itu uang representasi disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas yang saya lakukan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Saya buat dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan terhadap pembayaran uang representasi tersebut, maka saya siap mengembalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gerung,
Yang Membuat Pernyataan,

(.....Nama.....)
NIP.

Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : Tahun 2020

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Dan Ketentuan Biaya
Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM/KE LUAR DAERAH

No.	Daerah	Bupati/ Wakil Bupati	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/Eselon V/Gol.III dan Tokoh Masyarakat	PNS Gol.II/ Gol.I/PT/ dan Anggota Masyarakat	Ket.
I. DI IBUKOTA RI DAN PROVINSI LAINNYA									
a	Penginapan	2,500,000	2,000,000	1,250,000	1,100,000	1,000,000	900,000	850,000	
b	Uang Hartan	2,050,000	2,050,000	1,850,000	1,250,000	1,050,000	900,000	700,000	
	- Uang Makan	500,000	500,000	400,000	400,000	400,000	300,000	200,000	
	- Uang saku	1,350,000	1,350,000	1,250,000	650,000	450,000	400,000	300,000	
	- Uang Transport Setempat	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
c	Uang Representasi	1,000,000	1,000,000	950,000	900,000	-	-	-	
d	Taxi Bandara	950,000	950,000	850,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
e	Sewa Kendaraan Dalam Kota	800,000	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	7,300,000	6,000,000	4,900,000	4,000,000	2,800,000	2,550,000	2,300,000	
II. DI IBUKOTA SE-PULAU SUMBAWA									
a	Penginapan	1,000,000	1,000,000	750,000	650,000	600,000	550,000	450,000	
b	Uang Hartan	650,000	650,000	600,000	550,000	550,000	450,000	350,000	
	- Uang Makan	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
	- Uang saku	350,000	350,000	300,000	250,000	200,000	150,000	50,000	
	- Uang Transport Setempat	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	150,000	150,000	
c	Uang Representasi	350,000	350,000	300,000	200,000	-	-	-	
d	Taxi Bandara	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
e	Sewa Kendaraan Dalam Kota	400,000	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	2,900,000	2,500,000	2,150,000	1,900,000	1,650,000	1,500,000	1,300,000	

No.	Daerah	Bupati/ Wakil Bupati	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/Eselon V/Gol.III dan Tokoh Masyarakat	PNS Gol.II/ Gol.I/PTT dan Anggota Masyarakat	Ket.
III. DI IBUKOTA SE-PULAU LOMBOK DI LUAR KABUPATEN LOMBOK BARAT									
a	Penginapan	800.000	800.000	750.000	700.000	650.000	500.000	450.000	
b	Uang Harian	500.000	450.000	400.000	300.000	200.000	200.000	150.000	
c	Uang Representasi	250.000	250.000	150.000	100.000	-	-	-	
	JUMLAH	1.550.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	850.000	700.000	600.000	
IV. PERJALANAN DINAS SE KABUPATEN LOMBOK BARAT									
a	Perjalanan Dinas Diatas 8 Jam	300.000	300.000	200.000	180.000	170.000	150.000	120.000	
b	Perjalanan Dinas Dibawah 8 Jam	200.000	200.000	170.000	160.000	140.000	120.000	80.000	
c	Transport Penyeberangan Ke Gili	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
d	Biaya Penginapan Di Gili	350.000	350.000	350.000	300.000	250.000	250.000	200.000	
	JUMLAH	950.000	950.000	820.000	740.000	660.000	620.000	500.000	
V. PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DAN MONITORING BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DAN ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL/APIP									
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan Dan Monitoring Bagi Pejabat Fungsional Auditor Dan Atau Pegawai Negeri Sipil/APIP								
a	Penanggungjawab				300.000				
b	Wakil Penanggungjawab					250.000			
c	Pengendali Teknis					250.000			
d	Ketua Tim					200.000		200.000	
e	Anggota					180.000		180.000	130.000
	JUMLAH				300.000	880.000	380.000	130.000	

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FALZAN KHALID



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta - Giri Menang, Gerung Telp. (0370) 6184183 Kode Pos 83363

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Lombok Barat
Dari : Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat
Tanggal : Maret 2020
Nomor : / /BPKAD/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.
Perihal : Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan kebijakan terkait ketentuan biaya perjalanan dinas, perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Adapun beberapa substansi perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap kebijakan perubahan uang representasi yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
2. Penyesuaian terhadap kegiatan dalam rangka mengundang narasumber perorangan.
3. Penyesuaian terhadap besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah se-Kabupaten Lombok Barat.
4. Penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk pejabat fungsional auditor, Pegawai Negeri Sipil/APIP dalam rangka pemeriksaan dan monitoring se-Kabupaten Lombok Barat.

Untuk itu mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menandatangani Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Demikian untuk maklum, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BPKAD
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Drs. H. FAUZAN HUSNIADI, MM
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19740816 199402 1 002